



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

SURATMAN, Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 07 Desember 1968, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Blimbing Rt 005 Rw 001 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 28 Desember 2021 di bawah register Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Blimbing Rt 005 Rw 001 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PARYATI pada tanggal 16 Juni 1998 di Mandiraja sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/53/VI/1998 tertanggal 16 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mandiraja;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan PARYATI dikarunia 2 (dua) orang anak Bernama :
 1. ASILIA RAMADHANTI, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Januari 1999;
 2. SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama PARYATI telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3304-KM-13082021-0034 tertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Banjarnegara;

- Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, istri Pemohon juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat :Hak Milik nomor:00751/Glempang luas:441 M2 (empat ratusempat puluh satu meter persegi) atas nama: 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA yang terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama ASILIA RAMADHANTI tersebut hendak mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;
- Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang tercantum dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang bernama SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007, belum dewasa dan belum pernah menikah, maka Pemohon bermaksud menjadi wakil bagi anak Pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA, belum dewasa dan belum pernah menikah tersebut, untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas namaASILIA RAMADHANTI tersebut;
- Bahwa untuk menjadi wakil bagi anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon beserta saksi-saksinya untuk diperiksa dalam persidangan yang selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa SHOOFI CALLYSTA belum dewasa dan belum pernah menikah;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon yang bernama SURATMAN untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA yang belum dewasa dan belum pernah menikah untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI
3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 330403712680005, tanggal 11 Agustus 2012, atas nama Suratman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 182/53/VI/1998 tanggal 16 Juni 1998, atas nama Suratman dan Paryati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304030703052826, tanggal 19 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Suratman yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3304034901990001, tanggal 22 November 2017, atas nama Asilia Ramadhanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2306/2007, tanggal 7 Juli 2007, atas nama Shoofi Callysta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 3304-KM-13082021-0034, tanggal 13 Agustus 2021, atas nama Paryati, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00751 beralamat di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah atas nama 1. Suratman, 2. Asilia Ramadhanti, 3. Shoofi Callysta, (diberi tanda P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Paryati, yang diketahui oleh Kepala Desa Blimbing tertanggal 17 November 2021, (diberi tanda P-8)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi RUSMIYATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan saudara ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Blimbing Rt 005 Rw001 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PARYATI pada tanggal 16 Juni 1998 di Mandiraja sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/53/VI/1998 tertanggal 16 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mandiraja;

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan PARYATI dikarunia 2 (dua) orang anak Bernama :

1. ASILIA RAMADHANTI, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Januari 1999;

2. SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007;

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Paryati telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-13082021-0034 tertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Banjarnegara;

- Bahwa Isteri Pemohon selain meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak, istri Pemohon juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat :Hak Miliknomor:00751/Glempang luas:441 M2 (empat

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusempat puluh satu meter persegi) atas nama: 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA yang terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa anak-anak Pemohon hingga saat ini tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian sehubungan karena salah satu anak Pemohon yang tercantum dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang bernama SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007, belum dewasa dan belum pernah menikah, maka Pemohon bermaksud menjadi wakil bagi anak Pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA, belum dewasa dan belum pernah menikah tersebut, untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI tersebut;

- Bahwa umur Shoofi Callysta pada saat ini sekira 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Shoofi Callysta pada saat ini belum dewasa dan belum menikah untuk untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TITIN SUMARNI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Blimbing Rt 005 Rw 001 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PARYATI pada tanggal 16 Juni 1998 di Mandiraja sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/53/VI/1998 tertanggal 16 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mandiraja;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan PARYATI dikarunia 2 (dua) orang anak Bernama :

1. ASILIA RAMADHANTI, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 januari 1999;
2. SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007;

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Paryati telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-13082021-0034 tertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Banjarnegara;

- Bahwa Isteri Pemohon selain meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak, istri Pemohon juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat :Hak Milik nomor: 00751/Glempang luas:441 M2 (empat ratusempat puluh satu meter persegi) atas nama: 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA yang terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa anak-anak Pemohon hingga saat ini tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian sehubungan karena salah satu anak Pemohon yang tercantum dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang bernama SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007, belum dewasa dan belum pernah menikah, maka Pemohon bermaksud menjadi wakil bagi anak Pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA, belum dewasa dan belum pernah menikah tersebut, untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI tersebut;

- Bahwa umur Shoofi Callysta pada saat ini sekira 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Shoofi Callysta pada saat ini belum dewasa dan belum menikah untuk untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Blimbing Rt 005 Rw 001 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PARYATI pada tanggal 16 Juni 1998 di Mandiraja sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/53/VI/1998 tertanggal 16 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mandiraja;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan PARYATI dikarunia 2 (dua) orang anak Bernama :
 1. ASILIA RAMADHANTI, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 januari 1999;
 2. SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama PARYATI telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-13082021-0034 tertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Banjarnegara;
- Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak, istri Pemohon juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat :Hak Miliknomor:00751/Glempang luas:441 M2 (empat ratusempat puluh satu meter persegi) atas nama: 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA yang terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama ASILIA RAMADHANTI tersebut hendak mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Mengajukan perwalian sehubungan salah satu anak Pemohon yang tercantum dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang bernama SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007, belum dewasa dan belum pernah menikah, maka Pemohon bermaksud menjadi wakil bagi anak Pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA, belum dewasa dan belum pernah menikah tersebut, untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI tersebut;

- Bahwa umur Shoofi Callysta pada saat ini sekira 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa untuk pengajuan perwalian untuk anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang belum dewasa dan belum menikah bernama SHOOFI CALLYSTA yang belum dewasa dan belum pernah menikah untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Rusmiyati dan Saksi Titin Sumarni;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 330403712680005, tanggal 11 Agustus 2012, atas nama Suratman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304030703052826, tanggal 19 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Suratman yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Blimbing Rt 005 Rw 001 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon sebagai wakil untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA yang belum dewasa dan belum pernah menikah untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI, tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 182/53/VI/1998 tanggal 16 Juni 1998, atas nama Suratman dan Paryati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Paryati telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 1998 di Mandiraja Banjarnegara dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung sebagaimana bukti P.4, dan P.5, masing-masing bernama Asilia Ramadhanti, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Januari 1999 dan Shoofi Callysta, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 3304-KM-13082021-0034, tanggal 13 Agustus 2021, atas nama Paryati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa isteri Pemohon yang bernama Paryati telah meninggal dunia di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P. 8 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa isteri Pemohon yang bernama Paryati selain meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat :Hak Milik nomor:00751/Glempang luas:441 M2 (empat ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama: 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA yang terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan dan diakui oleh keterangan Pemohon, maka terdapat fakta yuridis bahwa pada tanggal 16 Juni 1998 di Mandiraja Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Paryati, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Paryati tersebut dikaruniai anak kandung masing-masing bernama ASILIA RAMADHANTI, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Januari 1999, dan SHOOFI CALLYSTA, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007, kemudian istri Pemohon yang bernama Paryati tersebut meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021, lalu meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat :Hak Milik nomor:00751/Glempang luas:441 M2 (empat ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama: 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA yang terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA yang belum dewasa dan belum pernah menikah untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2.

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;

Menimbang, bahwa menurut hukum, perbuatan hukum untuk kepentingan anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dapat diwakilkan oleh orang tuanya sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas telah ditentukan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata menyatakan “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon yang bernama Paryati telah meninggal dunia dan Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan juga sebagai Ayah Kandung dari Shoofi Callysta maka sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai wakil untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas nama anak Pemohon yang bernama Shoofi Callysta yang masih dibawah umur/belum dewasa menurut hukum, untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Shoofi Callysta anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan Paryati merupakan salah satu ahli waris dari 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat :Hak Milik nomor:00751/Glempang luas 441 M2 (empat ratusempat puluh satu meter persegi) atas nama: 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA yang terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua, oleh karena anak pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA berdasarkan pertimbangan Hakim di atas belum dewasa dan belum pernah menikah, maka petitum ini patut dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyatakan bahwa menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak Pemohon yang belum dewasa dan belum menikah bernama Shoofi Callysta, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Juni 2007 untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim di atas, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 345 KUHPerdara dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa SHOOFI CALLYSTA belum dewasa dan belum pernah menikah;

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon yang bernama SURATMAN untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak pemohon yang bernama SHOOFI CALLYSTA yang belum dewasa dan belum pernah menikah untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) / Buku Tanah Hak Milik No.00751, luas 441 m², terletak di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atas nama 1.SURATMAN 2. ASILIA RAMADHANTI 3. SHOOFI CALLYSTA menjadi atas nama ASILIA RAMADHANTI;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Siti Romlah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Romlah, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 0,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)